

# Perubahan Perdagangan Bebas ke Integrasi ASEAN

## *Changes Free Trade to ASEAN Integration*

**Taufiq Abdul Rahim**

Universitas Muhammadiyah Aceh

guhamierah@gmail.com

### **Abstrak**

perdagangan bebas ke arah integrasi ASEAN dalam kerangka AFTA yang berlaku secara bebas dengan menggunakan Common Effective Preferential Tariff - CEPT. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonomi. Hal tersebut merupakan kepentingan politik dan lain-lain, maka permasalahan ini menyatakan bahwa rezim investasi yang terbuka dan bebas adalah kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN. Melalui metode studi kasus dan teori comparative advantage, sejatinya perdagangan di kawasan ASEAN juga dapat meningkat karena pergerakan aliran barang-barang menjadi tidak terkendala berdasarkan produksi yang bersaing. Hal ini terutama dalam usaha untuk menarik investasi asing yang semakin memperkuat persaingan komparatif di antara negara ASEAN. Demikian juga perdagangan di antara negara anggota ASEAN memberikan ruang untuk berintegrasi dengan cara meningkatkan aktivitas jaringan industri di anatar negara ASEAN. Aktivitas perdagangan bebas ASEAN-AFTA ini mempertegas perdagangan bebas ASEAN ke arah kondisi sebuah kejayaan rezim internasional sekawasan.

**Kata Kunci:** Perdagangan Bebas, Integrasi ASEAN

### **Abstract**

free trade towards ASEAN integration within the framework of AFTA are valid independently using the Common Effective Preferential Tariff - CEPT. Based on the implementation of the policy of economic liberalization. It is political interests and others, then this issue stated that the GCC investment regimes open and free is key in improving the competitiveness of ASEAN. Through the case study method and theory of comparative advantage, actually trade in the ASEAN region can also be increased because of the movement of the flow of goods to be not constrained by competitive production. It is mainly in an effort to attract foreign investments further strengthen comparative competition among ASEAN countries. Similarly, trade between ASEAN member countries provide space for integration by increasing the activity of industrial network in advance of the ASEAN countries. Activity ASEAN-AFTA reinforce ASEAN free trade towards the condition of an international regime heyday region.

*Free Trade, ASEAN Integration*

## Pendahuluan

Aktivitas kerja sama perdagangan ASEAN dengan melaksanakan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) berlaku melalui liberalisasi dan pasar bebas di kawasan ASEAN, ternyata juga berlaku secara bebas tanpa kendala tarif ataupun non-tarif. Ini mempunyai hubungan dengan usaha memberikan kesan terhadap pelaksanaan kesepakatan Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (*ASEAN Free Trade Area-AFTA*), yang secara efektif berlaku pada 1 Januari 1993, menyatakan bahwa tiap negara anggota ASEAN harus mampu melaksanakan berbagai kesepakatan AFTA secara bertahap dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan (*ASEAN Secretariat*, 2010). Dalam hal ini, paham liberalisme menjadi landasan terhadap aktivitas ekonomi sekawasan ASEAN dalam membangun kerja sama regional secara terus-menerus dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kesepakatan dengan pelaksanaan secara bertahap. Selaras dengan aktivitas pelaksanaan AFTA pada 1990-an, ternyata anggota-anggota ASEAN berhadapan dengan berbagai tantangan ekonomi politik internasional, termasuk juga perkembangan regionalisme sebagaimana yang berlaku di Eropa. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN merasa perlu adanya program kerja sama ekonomi yang kuat (Rujhan Mustafa, 2009). Hasil kajian Rujhan (2009) juga menyatakan bahwa,

sesuai data daripada Organisasi Perdagangan Dunia pada Mac 2002, sebanyak 250 Perjanjian Perdagangan Bebas Sekawasan (*RTA-Regional Trade Agreement*) telah disepakati sebanyak 168 aktif. Demikian juga usaha mempercepat pelaksanaan AFTA yang merupakan keputusan hasil pertemuan di Hanoi (Vietnam) pada 1998, penundaan tahun pelaksanaan program hingga 2003, dari rencana awal pada 2008. Kemudian lanjutan dari pertemuan ASEAN pada 14 September 2001 juga di Hanoi, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk melaksanakan AFTA menjadi 2002, dari rencana awal pada 2003.

Permasalahan ini berlaku melalui kesepakatan untuk melaksanakan hubungan kerja sama berlandaskan prinsip-prinsip dasar negara anggota yang telah menjadikan ASEAN suatu organisasi internasional sekawasan yang paling berjaya di kalangan negara-negara yang sedang membangun (Sjamsul Arifin dkk, 2008; lihat juga Bambang Cipto, 2007). Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan liberalisasi terhadap aliran bebas barang merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar bersama berdasarkan produksi. Perwujudan dampak dari sifat ekonomi yang terbuka sudah barang tentu melibatkan sistem politik. Namun demikian sebaliknya, sifat politik yang memberi peluang terhadap ekonomi merupakan suatu pola pengukuhan hubungan kemanusiaan sehingga pada tingkat tertentu dapat melibatkan corak pemerintahan (Dahl, 1994). Pengukuhan kerja sama internasional ASEAN ini semakin memperkuat posisi organisasi ekonomi dan politik dalam skala internasional, memperkuat perilaku organisasi internasional untuk mempererat hubungan yang saling menguntungkan dan memberi kesan memperkuat kekuasaan nasional. Hal tersebut berkaitan dengan kajian Jervis bahwa, *international institution can shape behavior only if the connection between outcomes and national power is indirect and mediated* (Jervis, 1991). Aktivitas ekonomi ASEAN menghendaki berlakunya perubahan yang harmonis, dalam interaksi organisasi untuk kepentingan hubungan kerja sama internasional. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian daripada Bennet dan Oliver yang merumuskan bahwa, *these changes force states and international organizations to adjust their policies and operations in order to maintain their relevance in international relations* (Bennett dan Oliver, 2002). Dalam konteks ini, kawasan ASEAN dapat membentuk jaringan produksi sebagai bahagian daripada rangkaian penyedia ataupun pemasok dunia. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Ahya Ikhsan yaitu, setelah berlaku kerja sama, meski berlaku naik dan turun secara bervariasi, namun, tahap pertumbuhan ekonomi ASEAN mengalami kecenderungan yang

secara umum meningkat. Hal ini sesuai dengan perkembangan perekonomian yang berlaku, karena ASEAN, dalam aktivitas ekonomi internasional juga merupakan bahagian daripada masyarakat ekonomi dunia (Ahya Ikhsan, 2011).

Aliran bebas barang *Preferential Trading Arrangement* (PTA) dan AFTA lebih menekankan terhadap pelaksanaan pengurangan dan penghapusan tarif dan non-tarif dengan penurunan tarif dalam skim PTA berlangsung secara sepihak (*unilateral*). Sementara itu, AFTA dan juga integrasi ekonomi ASEAN menggunakan skim Keutamaan Tarif Efektif Umum (*Common Effective Preferential Tariff-CEPT*) (ASEAN Secretariat, 2010). Selanjutnya, dalam CEPT penggunaannya terhadap integrasi ekonomi ASEAN merupakan lanjutan dari pada AFTA, dengan penurunan tarif yang berlaku secara bertahap untuk jenis barang tertentu serta dalam jangka waktu sebagaimana telah disepakati bersama melalui skim CEPT yang terus berubah dan berkembang (Bambang Sugeng, 2003).

Pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN dengan pelaksanaan AFTA melalui penurunan tarif terhadap barang berdasarkan kesepahaman secara bertahap, adalah merupakan usaha untuk menciptakan integrasi sekawasan yang lebih kuat dengan berbagai kepentingan yang mengikuti kepentingan ekonomi sehingga menjadi pilar ekonomi, politik dan sosial-budaya. Hal ini sesuai dengan Deklarasi ASEAN *Concord II* (Bali *Concord II*) pada 7 Oktober 2003 yang menyatakan, *An ASEAN Community shall be established comprising three pillars, namely political and security cooperation, economic cooperation, and socio-cultural cooperation that are closely intertwined and mutually reinforcing for the purpose of ensuring durable peace, stability and shared prosperity in the region.* (ASEAN Secretariat, 2010). Sesuai dengan perkembangan yang berlaku, berdasarkan pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonomi merupakan kepentingan ekonomi yang kemudian berkembang pada kepentingan politik dan lain sebagainya, hal ini merupakan kebijakan untuk memperkuat integrasi

sekawasan. Kenyataan ini adalah sebagaimana keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan harmonisasi serta memperkuat integrasi di kawasan Asia Tenggara. Kajian Faisal (1995) menyatakan,

aktivitas ekonomi dan politik internasional telah menyebabkan perkembangan dunia berlaku dengan ketidakpastian, serta persaingan pasar yang semakin sengit yang secara alamiah dan sebagai tanggapan terhadap dinamika pasar, maka, tiap aktor yang terlibat di dalam arena persaingan global tersebut selalu berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan perbaikan (*enrichment*).

### Perkembangan Perdagangan ASEAN

Dalam penghapusan hambatan tarif yang berlaku melalui skim CEPT, hal ini termasuk bagi 12 sektor utama yaitu; produksi pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produksi karet, tekstil dan pakaian (*apparel*), pariwisata, produksi kayu, serta pelayanan logistik (ASEAN Secretariat, 2013). Selanjutnya, penghapusan kendala non-tarif diupayakan dengan penegasan kembali kesepahaman terhadap penyesuaian kebijakan, serta ketentuan non-tarif yang selama ini menjadi kendala perdagangan melalui peningkatan transparansi.

Selanjutnya, berkaitan dengan fasilitas atau kemudahan perdagangan dilaksanakan melalui penilaian kerja sama bea cukai, dengan penilaian terhadap ketentuan internasional yang berlaku agar produksi ASEAN dapat diterima serta bersaing di pasar domestik maupun global. Hal ini sejalan dengan ketentuan ataupun pertimbangan mutu, keamanan, kesehatan, dan juga mutu barang yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, fasilitas perdagangan melalui kerja sama bea cukai lebih mengarah agar proses kebiasaan perizinan (*custom clearance*) dalam aktivitas perdagangan dan juga lalulintas barang berlangsung dengan lebih cepat, sehingga, dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan sekawasan ASEAN.

Dengan berlakunya peningkatan ekspor ASEAN antara 1991-2014 yang mencapai rata-rata 16,38 persen per tahun. Sementara itu, impor berkembang mencapai 12,25 persen per tahun. Demikian juga selama krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998 turut memberi pengaruh terhadap prestasi ekspor dan impor ASEAN. Dalam hal ini, berlaku penurunan yang drastis, yakni minus 18 persen untuk aktivitas ekspor. Demikian juga minus daripada 100 persen terhadap aktivitas impor negara sekawasan ASEAN (Gambar 1). Meski setelah itu ekspor dan impor dalam perdagangan ASEAN kembali bergairah serta berkembang, akan tetapi, masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor dibanding waktu sebelum berlakunya krisis ekonomi. Rata-rata ekspor sebelum krisis adalah 18,23 persen dan impor mencapai 16,60 persen, sementara, setelah krisis ekspor 17,73 persen dan impor mencapai 13,10 persen. Sejalan dengan itu. Meski naik dan turun secara bervariasi, tetapi aktivitas perdagangan ASEAN dengan pelaksanaan AFTA setelah berlakunya krisis menjadi semakin bergairah, bahkan cenderung lebih baik.

Pada rentang 2014, perdagangan ASEAN lebih banyak berhubungan dengan negara di luar ASEAN, dengan rata-rata perdagangan tidak lebih dari 25 persen. Dengan kata lain, 75 persen perdagangan ASEAN berlaku dengan negara di luar regional ASEAN (ASEAN, *Secretariat*, 2014). Negara-negara yang bekerja sama dalam perdagangan ASEAN adalah Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan China. Tham Siew Yean menyatakan bahwa kerja sama perdagangan secara tradisional telah melibatkan Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa (*Eropean Union/EU*). Sementara itu, China telah meningkatkan kerja samanya dalam rangkaian produksi global *Multinational Corporations* (MNC) di kawasan ini (Tham Siew Yean, 2012), yang secara bersama-sama mampu menguasai 44 persen dari jumlah perdangan ASEAN (Tham Siew Yean, 2009).

Berdasarkan jenis barang-barang ekspor negara-negara ASEAN didominasi oleh barang elektronik, minyak serta turunannya, dan mesin-mesin menguasai hampir 60 persen dari perdagangan ASEAN (ASEAN, *Secretariat*, 2014). Kondisi ini berhubungan dengan dasar sistem penomoran jenis barang-barang yang

dikeluarkan oleh kebiasaan organisasi dunia (*World Custom Organization*) berdasarkan sistem yang harmonis (*Harmonized System-HS*). Hal ini dengan mengumpulkan seluruh barang-barang perdagangan di dunia, dengan HS terdiri dua angka (*2 digit*) untuk menyatakan suatu agregat/kumpulan produksi.

Dalam hal ini, kajian perubahan perdagangan bebas ASEAN ini berhubungan dengan teori integrasi dengan pendekatan integrasi ekonomi dan neo-fungsionalisme, dalam proses penetapan kebijakan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan berbagai konsep penting integrasi ekonomi. Dalam konteks ekonomi, integrasi ekonomi merujuk kepada perwujudan kerja sama dalam bentuk pasar bersama, kawasan perdagangan bebas, peraturan integrasi, pasar biasa dan integrasi ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan integrasi peningkatan aktivitas ekonomi, demikian juga terlihat berbagai jenis integrasi ekonomi dan karakter yang menyertainya seperti terwujudnya keamanan, kedamaian serta tahapan untuk menempuh integrasi yang harmonis dalam kesepahaman bersama terhadap kerja sama sekawasan ASEAN.

### Aliran Bebas Sektor Pelayanan

Pada dasarnya, setelah berlangsungnya kejayaan liberalisasi perdagangan barang di regional ASEAN, ini melalui pelaksanaan pengurangan maupun penurunan tarif menjadi 5 hingga 0 persen terhadap hampir keseluruhan barang-barang perdagangan dalam AFTA. ASEAN semakin memperkuat tekad untuk mendorong liberalisasi pada sektor pelayanan, yang berkaitan dengan masalah tersebut telah ditempuh langkah yaitu penetapan untuk penandatanganan ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) pada 1995 (ASEAN, *Secretariat*, 2008). Dalam hal ini, Tham Siew Yean menyatakan AFAS terhadap pelayanan untuk beberapa sektor sudah masuk. Namun demikian, *ASEAN Investment Area* (AIA) tidak terlalu banyak mengalami perubahan (Tham Siew Yean, 2009).

Kesepakatan yang berkaitan dengan persetujuan adalah dengan memasukkan lima sektor pelayanan ke dalam 12 sektor utama sebelumnya, yaitu pariwisata, kesehatan, pelayanan penerbangan, e-ASEAN dan logistik

(ASEAN, *Secretariat*, 2010). Hal ini berkaitan dengan empat sektor utama yang pertama yaitu; pariwisata, kesehatan, pelayanan penerbangan dan e-ASEAN diliberalisasi pada 2010. Sementara itu logistik yang merupakan sektor pelayanan kelima diliberalisasi pada 2013. Dalam masalah ini, sektor pelayanan merupakan aktivitas yang semakin berkembang dalam perekonomian internasional Asia Tenggara. Ini selaras dengan perkembangan ekonomi dunia serta aktivitas pergerakan barang-barang, manusia serta sektor pelayanan. Kemudian juga harus memperhitungkan kondisi domestik dengan baik di negara kawasan ASEAN untuk melaksanakan aktivitas pelayanan, juga sesuai dengan ketentuan internasional yang semakin berkembang. Permasalahan ini yang dinyatakan oleh Rizal Sukma (2011) adalah,


pelaksanaan AFTA tidak semata-mata melihat perkembangan sektor perdagangan barang-barang, tetapi juga turut memperhatikan sektor pelayanan yang juga merupakan aktivitas yang ikut membantu perkembangan liberalisasi ekonomi dalam pelaksanaan AFTA di negara ASEAN. Sehingga di antara perkembangan ekonomi terhadap barang-barang dan pelayanan berlaku secara seimbang, bahkan sektor pelayanan perkembangannya lebih cepat.

Usaha untuk mendorong liberalisasi sektor pelayanan, selaras dengan peningkatan peranan sektor pelayanan dalam perekonomian negara-negara kawasan ASEAN, kondisi ini terlihat pada sumbangan sektor pelayanan terhadap Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perdagangan luar negeri negara ASEAN. Secara nyata pada 2013, sumbangan sektor pelayanan terhadap perekonomian ASEAN telah mencapai 25-27 persen dari PDRB (lihat Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pelayanan telah menjadi perhatian utama negara-negara sekawasan dalam meningkatkan perekonomian regional dan merupakan landasan utama dalam liberalisasi bagi peningkatan produksi terhadap aktivitas ekonomi negara-negara ASEAN.

Aktivitas pelayanan meningkat secara

Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan cepat. Hal ini selaras dengan meningkatnya aktivitas investasi asing yang masuk ke negara-negara ASEAN. Selain itu, juga memberi pengaruh terhadap peningkatan keperluan pelayanan asing seperti perbaikan mesin-mesin dan tenaga pakar ataupun ahli, walau realitasnya hanya empat negara yang mendominasi perdagangan internasional dari sektor pelayanan di ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia.

### *Komposisi Peluang Negara Anggota Dalam Perdagangan Pelayanan di ASEAN*



Sumber: ASEAN Secretariat, 2014.

Sementara itu, terkait empat sektor pelayanan utama --- pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e-ASEAN --- telah mencapai tujuan dalam pelaksanaan liberalisasi pada 2010. Selanjutnya pada 2013 proses liberalisasi pun dilaksanakan terhadap pelayanan logistik, dengan sasaran strategis dan tujuan pelaksanaannya memperhitungkan kondisi geografis dan demografi ASEAN. Akan tetapi, pada 2014 di kawasan Asia Tenggara, perkembangan pelayanan utama di ASEAN belum menyeluruh. Namun demikian,

negara ASEAN secara strategis mempunyai potensi untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor pelayanan berdasarkan kepada potensi ekonomi, sumber daya alam, memiliki potensi pasar yang luas dan besar, demikian juga kesepahaman kebijakan liberalisasi ekonomi ASEAN dilaksanakan secara bertahap menciptakan harmonisasi dan keamanan untuk mengurangi perbedaan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara (Rizal Sukma, 2011).

Demikian juga terhadap aktivitas pelayanan negara-negara ASEAN seperti Singapura,

Malaysia, Thailand dan Indonesia adalah negara yang lebih siap dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini sebagaimana pernyataan Ahya Ikhsan (2011),

berkaitan dengan sektor pelayanan yang ikut berperan bagi perkembangan kemajuan empat negara yang sangat dominan di kawasan ASEAN, dan juga telah lebih maju dalam melaksanakan aktivitas di bidang pelayanan. Dimana dengan menggunakan dukungan teknologi canggih demikian berkembang di Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia, ini dapat menjadi pemicu kemajuan sektor pelayanan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN untuk menyukseskan pelaksanaan AFTA dalam liberalisasi ekonomi.

Dalam hal ini, empat negara ASEAN yang kondisi kehidupannya telah lebih maju tersebut dapat menjadi motor perubahan di kawasan itu dengan mengawasi kebijakan terhadap sektor tertentu, seperti promosi pariwisata ASEAN. Di samping itu, rumusan profesi pelayanan harus menjadi prioritas untuk melaksanakan *Mutual Recognition Arrangement*-MRA di antara sesama anggota ASEAN. Hal ini bertujuan agar tenaga kerja asing mempunyai kepakaran tertentu di negara tujuan atau konsumen. Contohnya, pegawai atau dokter kesehatan di Singapura melaksanakan praktek di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian karena telah mendapatkan persetujuan dalam *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Pelaksanaan AFAS telah dimulai pada 1995. Dalam pelaksanaannya harus diselaraskan dengan perkembangan serta mendukung pelaksanaan AFTA agar menjadi lebih baik dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan bebas ASEAN.

Dengan demikian, kajian aliran bebas sektor pelayanan ini berhubungan dengan teori integrasi dengan menggunakan pendekatan integrasi ekonomi dan neo-fungsionalisme. Oleh karena itu, dapat diinterpretasikan sebagai proses integrasi ekonomi. Hal ini selaras dengan pendekatan fungsional struktural

dengan peningkatan kerja sama sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yaitu, pola sekawasan berdasarkan kepada pengelompokan pada kekuatan kerja sama dan kesepakatan ekonomi atau perdagangan, selanjutnya akan terbentuk ke dalam institusi sekawasan.

### **Aliran Bebas Investasi**

Pelaksanaan aliran bebas investasi di kawasan ASEAN bertujuan agar regional Asia Tenggara menjadi tempat yang menarik bagi investor dan bersaing, baik dari negara ASEAN maupun yang berasal dari luar kawasan. Hal ini terkait dengan kebijakan terhadap aktivitas usaha untuk menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam hal ini, Tham Siew Yean (2009) menyatakan bahwa, dengan pelaksanaan AFTA barang-barang dapat bergerak bebas dan secara tidak langsung dapat merwujudkan kawasan yang menarik untuk para investor. Sebenarnya hal ini telah dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN sejak awal 1980-an. Penerapan kebijakan tersebut telah mendorong negara-negara ASEAN menjadi entitas penting terhadap produktivitas internasional *Transnational Corporations* (TNC). Hal ini juga dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional ASEAN. Namun demikian, krisis ekonomi pada 1997/1998 telah mengganggu daya tarik kawasan tersebut dari Penanaman Modal Asing. Krisis keuangan Asia pada 1997 telah melumpuhkan pertumbuhan sektor manufaktur (rekayasa) diikuti penurunan terhadap aliran masuk FDI (Tham Siew Yean, 2012).

Potensi ASEAN ini terkait dengan skala ekonomi, jumlah penduduk, posisi yang strategis, kekayaan sumber daya alam (*resources*), tenaga kerja yang berlimpah, potensi pasaran yang besar dan luas. Di samping itu, kebijakan ekonomi yang terbuka juga merupakan modal ASEAN sebagai landasan produktivitas internasional dan bertujuan untuk menarik nvestasi. Emmerson (2007) menyatakan, beberapa kebijakan bersama tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti liberalisasi ekonomi, dan pengurangan serta peniadaan tarif eksport-import barang dalam perdagangan. Demikian juga pertimbangan secara tradisional

atas urusan menteri luar negeri, sebelum penetapan kerja sama organisasi pemerintahan negara anggota masih asing di antara satu sama lainnya.

Dalam membentuk kerangka kerja *ASEAN Investment Area* (AIA), banyak yang mempersoalkannya, karena pelaksanaannya dimulai pada 2010. Sementara itu, pembukaan sektor perdagangan telah berlaku lama sebelumnya, juga berlakunya perbedaan di antara investor ASEAN dan bukan ASEAN. Kenyataannya sumber investasi yang terbesar adalah, investasi dari luar ASEAN. Hasil kajian Tham Siew Yean (2009) menyatakan juga bahwa, *Intra-ASEAN investment constitute the smallest component in each of the country's investment although an increase was observed from 1986-96 due to prosperity of the region at that time, rising labour cost in the region, and the need to form strategic alliances*. Pada dasarnya tidaklah terlalu banyak permasalahan yang dapat diharapkan dari AIA, karena dalam kenyataannya sejumlah negara ASEAN telah menetapkan daftar pengecualian (*negative list*) yang panjang. Ini dikarenakan adanya negara ASEAN yang melaksanakan persaingan untuk memperbaiki rezim dan iklim investasi mereka.

Dengan demikian, wujud usaha bersama ASEAN untuk liberalisasi investasi dalam menyatakan ASEAN sebagai kawasan terbuka dan bersaing ini telah dimulai sejak terbentuknya AFTA. Dalam hal ini, AFTA tidak hanya membentuk pasar regional yang terintegrasi dan meningkatkan daya saing, tetapi juga menempatkan ASEAN sebagai kawasan investasi bebas, sehingga dapat menarik PMA secara berkelanjutan.

Menurut Ahmad Nizar Yaakub (2004) AFTA akan dapat mewujudkan aktivitas perdagangan dan investasi yang lebih bersifat integrasi melalui kerja sama blok ekonomi. Hal ini merupakan usaha untuk meningkatkan hubungan kerja sama ASEAN, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di antara negara regional Asia Tenggara. Sementara Kawai dan Takagi (2008) mengatakan tidak ada jalan pintas dalam menentukan cara terbaik dan handal dalam liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Demikian juga, Aida (2006) mendukung Kawai dan Takagi dengan menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan dalam arus modal yang lebih bebas,

pada dasarnya memperhatikan keseimbangan di antara pentingnya aliran modal dan kehati-hatian dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terkait dengan aliran modal tersebut.

### Perubahan Kerja sama dan Liberalisasi Investasi ASEAN

Kerangka kerja sama dan liberalisasi investasi ASEAN (*The Framework on the ASEAN Investment Area/AIA*), telah ditandatangani pada 7 Oktober 1998 (*ASEAN Secretariat*, 2008). Selanjutnya, untuk menarik dan meningkatkan aliran Penanaman Modal Asing (PMA) --- baik dari dalam maupun luar ASEAN --- berjalan secara berkesinambungan. Kesepakatan tersebut mengikat negara anggota untuk maju secara bertahap dengan mengurangi atau menghapus peraturan, kebijakan, dan iklim yang menghambat masuknya investasi. Selanjutnya, negara-negara se-Asia Tenggara memastikan pelaksanaan proyek penanaman modal asing di ASEAN tercapai sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam konteks ini, menurut Tham Siew Yean (2009) AFTA telah menjadikan ASEAN suatu regional yang terintegrasi terhadap para investor, tetapi para investor masih menganggap ASEAN sebagai kawasan yang tidak berintegrasi. Oleh karena itu, perlu usaha yang lebih sungguh-sungguh dari anggota ASEAN agar kawasan tersebut menjadi tujuan investasi.

Untuk pencapaian tujuan berkaitan dengan AIA, maka perlu langkah-langkah berikut.

1. Koordinasi implementasi kerja sama investasi dan program-program kemudahan.
2. Implementasi program promosi integrasi dan aktivitas-aktivitas kepedulian terhadap investasi (*investment awareness*).
3. Membuka semua industri, baik manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan maupun *quarriying*, serta pelayanan terkait dengan kelima sektor tersebut. Dalam hal ini, untuk tujuan investasi, terdapat beberapa pengecualian yang dinyatakan dalam daftar keluaran sementara (*Temporary Exclusion List-TEL*) dan keluaran sensitif (*Sensitive List-SL*) untuk investor ASEAN pada 2010. TEL harus secara bertahap dihapuskan dalam jangka waktu yang disepakati. Sementara itu SL meskipun tidak mempunyai jangka waktu

- penghapusan harus dikurangi secara bertahap.
4. Menjamin perlakuan kebangsaan (*national treatment*), ataupun perlakuan yang sama antara investor dalam ASEAN dengan investor lokal/domestik.
  5. Mengikutsertakan sektor swasta secara aktif dalam proses pengembangan AIA.
  6. Mendorong aliran modal yang lebih bebas, tenaga kerja pakar, tenaga pakar yang profesional dan teknologi di antara para anggota.
  7. Keterbukaan (*transparency*) terhadap kebijakan, peraturan, prosedur dan pengurusan investasi di antara para anggota.
  8. Perampingan dan penyederhanaan proses investasi.
  9. Menghapus hambatan investasi dan meliberalisasi kebijakan serta peraturan investasi pada sektor-sektor yang tercakup dalam kesepahaman pada 2003 untuk seluruh anggota ASEAN kecuali Kamboja, Laos, Vietnam pada 2010 (Amandemen AIA, 2001) (ASEAN Secretariat 2014).

Dengan AIA, investor terdorong untuk berpikir sekawasan dalam melaksanakan strategi investasi dan aktivitas produksi. Hal ini akan berdampak kepada pembagian tenaga kerja dan aktivitas industri dengan ruang lingkup yang lebih besar di dalam suatu kawasan. Selanjutnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi industri dan daya saing, serta ongkos produksi. Di samping itu, investor akan memiliki berbagai manfaat dari AIA, yaitu (1) jalan masuk terhadap investasi yang lebih besar untuk sektor-sektor industri dan ekonomi; (2) memperoleh perlakuan kebangsaan (nasional); (3) memperoleh peluang investasi yang lebih besar dengan wujud keterbukaan; (4) informasi dan program kepedulian investasi; dan (5) rezim investasi lebih bersaing dan bebas terhadap biaya transaksi lebih rendah untuk beroperasi di seluruh kawasan.

Kemudian dalam rangka implementasi AIA yang dibentuk oleh Komisis Koordinator Investasi (*Coordinating Committee on Investment*) ASEAN, ada tiga pendekatan yaitu.

1. Kerja sama dan program-program kemudahan dalam rangka meningkatkan daya saing ASEAN dan juga menyediakan ruang lingkup investasi

yang efisien dan biaya transaksi rendah.

2. Program-program promosi dan kesadaran (*awareness*) ASEAN merupakan suatu tujuan utama investasi (*a single investment destination*).
3. Program liberalisasi untuk menciptakan rezim investasi yang bebas (ASEAN Secretariat, 2008).

Dalam pelaksanaannya AIA telah mengalami berbagai perubahan peraturan yang berkaitan dengan tambahan negara anggota dan penetapan sektor-sektor utama dalam mempercepat tahapan liberalisasi. Sebelum adanya AIA, organisasi ASEAN telah mempunyai Promosi dan Perlindungan Perjanjian Investasi (*Promotion and Protection of Investment Agreement-PPIA*) (ASEAN Secretariat, 2013). Permasalahan ini berkaitan dengan PPIA yang ditandatangani pada 1987 dalam rangka mempercepat proses industrialisasi. Akhirnya berdasarkan kesepakatan terkait dengan kerangka kerja masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), pada 2015 kedua perjanjian berkaitan dengan (PPIA dan AIA) serta seluruh perubahan undang-undang akan ditinjau kembali. Selanjutnya menjadi suatu kesepakatan investasi yang menyeluruh meliputi kerja sama, kemudahan, promosi, liberalisasi dan perlindungan investasi, ini menjadi Perjanjian Kesepahaman Investasi ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement-ACIA*) (Tham Siew Yean, 2012).

### Perubahan Liberalisasi Investasi ASEAN

Dengan menyadari semakin pentingnya aliran dana investasi sebagai komponen pembangunan, negara anggota ASEAN telah berusaha melaksanakan perubahan terhadap investasi dalam meningkatkan koordinasi terhadap wahana kerja sama regional. ASEAN-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia) telah mengakui kesepakatan Sistem Hubungan Investasi Perdagangan (*Trade Related Investment Measures-TRIMs*), yaitu masalah ini dilaksanakan untuk mengurangi hambatan terhadap bentuk pengaturan yang membatasi investasi asing, terutama prestasi yang berkaitan dengan keperluan perdagangan (*trade-related performance requirements*). Dalam hal ini,



komponen kebijakan investasi membatasi arus penanaman modal asing langsung (FDI) dalam bentuk prestasi yang berkaitan dengan keperluan perdagangan antara lain.

1. Membatasi aliran masuk dan pendirian penanaman modal asing.
2. Membatasi peringkat kepemilikan asing.
3. Perlakuan yang berbeda terhadap investor asing.
4. Membatasi operasional perusahaan asing, seperti keharusan untuk memakai produksi ataupun bahan baku pembekal lokal dan membatasi ekspor.
5. Kebijakan dan peraturan tentang persaingan yang kurang memadai.
6. Perlindungan terhadap hak cipta intelektual (*intellectual property rights*). (ASEAN Secretariat, 2010)

Sejauh ini hanya Singapura yang tidak melaksanakan persyaratan tersebut. Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya masih menggunakan peraturan dan membatasi investasi asing dengan beragam cara. Kondisi ini masih berlaku karena meskipun kerangka kerja sama investasi dalam AIA mengikat secara undang-undang, tetapi pelaksanaan liberalisasi investasi diserahkan ketentuannya kepada setiap negara. Dalam hal ini Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia melaksanakan ketentuan persyaratan kandungan lokal dan persyaratan orientasi ekspor.

Dalam hal ini, terkait prosedur perizinan, ASEAN-5 melaksanakan pelayanan satu tempat (*one stop service*) untuk mengurangi waktu proses pelaksanaan permodalan asing. Secara umum Penanaman Modal Asing (PMA) ASEAN telah cukup terbuka, terutama untuk investasi masuk (*inward FDI*). Sementara itu, investasi keluar (*outward FDI*) juga sangat terbuka dengan beberapa pengecualian, baik terkait sistem pembayaran luar negeri maupun biaya dalam negeri (ASEAN Secretariat, 2014).

Dalam hal kepemilikan asing secara umum masih terbatas meskipun dengan peringkat yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan pembatasan investasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, kesehatan, sektor kebijakan, penggunaan bahan baku ataupun yang memerlukan persetujuan. Dalam hal ini, Singapura hampir

tidak melakukan pembatasan kepemilikan asing kecuali untuk industri perbankan, transportasi udara, dan perkapalan. Di samping itu, terdapat juga pembatasan kepemilikan asing berdasarkan daftar negatif (*negative list*). Hal ini seperti yang diterapkan oleh Indonesia dan Filipina. Sementara itu, di Malaysia pembatasan kepemilikan asing tergantung kepada perbandingan (*proportion*) tertentu dari hasil yang diekspor. Hal ini juga ada kaitannya dengan investasi yang disetujui sebelum 2003, tetapi kelonggaran penghapusan persyaratan terbuka sesuai dengan permintaan dan penilaian kondisi perusahaan. Demikian juga dengan Thailand, kepemilikan asing terbatas bagi sektor industri tertentu (*restricted sector*) ataupun jika kurang dari 80 persen hasil produksi yang diekspor (ASEAN Secretariat, 2014).

Dengan demikian berkaitan dengan aliran investasi keluar, tiga negara --- Singapura, Brunei, dan Indonesia --- tidak melaksanakan pembatasan. Demikian juga berkaitan dengan perlakuan yang berhubungan dengan sistem pembayaran luar negeri.

### Simpulan

Liberalisasi ekonomi dan perdagangan ASEAN melalui mekanisme CEPT bertujuan untuk menurunkan tarif semua jenis barang yang telah masuk daftar menjadi 0%-5% pada 2003 untuk ASEAN-6. Selanjutnya di antara 2006 dan 2010 untuk ASEAN-4 atau Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV). Hal ini memperlihatkan masih memperlihatkan perbedaan dalam pelaksanaan AFTA di regional ASEAN, walau pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN terus melaksanakan perubahan serta mengatur mekanisme yang harmonis terhadap kesuksesan pelaksanaan AFTA, sehingga mencapai tujuan yang sebenarnya. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN melaksanakan penyesuaian kebijakan perdagangan, kemudian berkembang pula perdagangan antarindustri di kawasan Asia Tenggara yang menuntut untuk pelaksanaan liberalisasi perdagangan regional ASEAN.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, perdagangan ASEAN lebih banyak berlaku dengan negara di luar ASEAN. Hal ini berkaitan dengan usaha peningkatan kredibilitas kebijakan, cara pemberian insentif untuk investasi terhadap

usaha meningkatkan pendapatan, baik secara langsung dengan peningkatan modal terhadap produksi maupun secara tidak langsung melalui kemajuan teknologi. Dalam hal ini, rezim investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN. Secara lebih khusus lagi, negara-negara ASEAN terus mengusahakan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas melalui usaha pengurangan dan penghapusan kendala perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. Demikian juga perdagangan di regional ASEAN diharapkan dapat meningkat karena aliran barang tidak terkendala berdasarkan produk yang bersaing. Hal ini untuk menarik investasi asing dalam persaingan komparatif (*comparative competitive*) di antara negara ASEAN.

Skim penurunan ataupun pengurangan tarif dalam kerangka AFTA telah dilaksanakan melalui instrumen Tarif Keutamaan Efektif Umum (*Common Effective Preferential Tariff-CEPT*). Dokumentasi berlaku apabila kepastian aturan ataupun undang-undang terhadap pemberlakuan tarif biaya masuk CEPT di antara negara anggota yang secara berkala diterbitkan melalui surat keputusan resmi (*legal enactment*). Namun demikian, keputusan resmi tersebut juga merupakan data tambahan yang disertakan oleh peningkatan produksi daripada daftar TEL dan SL kepada senarai IL dari waktu ke waktu.

Dengan demikian kesadaran bersama negara-negara anggota Asia Tenggara, ini memberikan dorongan semangat integrasi ASEAN untuk lebih meningkatkan kerja sama sekawasan di bidang perdagangan. Perdagangan di antara negara anggota ASEAN memberi ruang berintegrasi dengan meningkatkan aktivitas jaringan industri di antara negara ASEAN (*intra-regional production networks*). Aktivitas perdagangan bebas ASEAN-AFTA ini mempertegas perdagangan bebas ASEAN ke arah menjadi sebuah kejayaan rezim sekawasan. AFTA merupakan rezim internasional yang sedang memperbaiki aturan kerja sama, mekanisme yang teratur dan mengukuhkan berbagai kebijakan fundamental organisasinya. Oleh karena itu, integrasi ASEAN mulai berlaku melalui kerja sama ekonomi regional berdasarkan teknologi tinggi dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), dengan mengandalkan

sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini tercipta dengan memenuhi dan mematuhi berbagai aturan ketentuan serta kesepakatan bersama yang tertulis melalui persetujuan bersama dalam landasan organisasi ASEAN.

### Kepustakaan

- Aida. 2006. *ASEAN Capital Account Policies*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Arifin, Sjamsul, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Memperkuat Sinergi ASEAN Di Tengah Kompetisi Global)*. Jakarta: Gramedia.
- Bennett dan Oliver. 2002. *International Organizations (Principles and Issues)*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara (Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl. 1994. *Analisis Politik Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Emmerson. 2007. *Challenging ASEAN: A "Topological" View. Contemporary Southeast Asia*. A Journal of International Strategic Affairs, Volume 29, Number 3, December 2007. Singapore: ISEAS.
- Faisal. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI (Distorsi, Peluang, dan Kendala)*. Jakarta: Erlangga.
- Ikhsan, Ahya. 2011. *Kerjasama ke Arah Integrasi: AFTA dan Implikasi terhadap ASEAN*. Wawancara, 22 Januari
- Jervis. 1991. *International Regimes (Krasner. 1991. Security Regimes)*. USA: Cornell University Press.
- Kawai, Masahiro & Shinji Takagi. 2008. *A Survey of the Literature on Managing Capital Inflows*. ADB Institute Discussion Paper No. 100.
- Mustafa, Rujhan. 2009. *Pembangunan Ekonomi Integrasi Asia Timur*. Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sarawak.
- Sugeng, Bambang . 2003. *How AFTA Are You?*. Jakarta: Gramedia.

- Sukma, Rizal. 2011. *Kerjasama ke Arah Integrasi: AFTA dan Implikasi terhadap ASEAN*. Wawancara, 18 Mach.
- Yean, Tham Siew. 2012. *Perdagangan Pemacu Pertumbuhan (Ke Arah Ekonomi Berpendapatan Tinggi)*. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Yean, Tham Siew. 2009. *Kerjasama ke arah Integrasi: AFTA dan Implikasi terhadap ASEAN*. Wawancara, 06 Mach.
- Yaakub, Ahmad Nizar. 2004. *Cabaran Dalam Merealisasikan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Dalam Perkembangan Politik-Ekonomi di Malaysia dan Asia Titmur*. Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sarawak.
- ASEAN Secretariat, 2008.
- ASEAN Secretariat, 2009.
- ASEAN Secretariat, 2010.
- ASEAN Secretariat, 2013.
- ASEAN Secretariat, 2014.
- ASEAN Statistical Yearbook, 2014.
- IMF Direction of Trade Statistics, (ASEAN Secretariat, Februari 2015).
- Statistical Appendix ASEAN (World Trade Report 2014).
- UNCTAD, *World Investment Report*, 2014.



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK  
Universitas Nasional



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK**  
**Universitas Nasional**